



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN**

**Komplek Perkantoran Suwakul Ungaran 6921134 - 50501**

**Surat Keputusan nomor : 421.9 / 165 Nomor Reg. : 012 / PNF / 2011**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

**Nama Lembaga : PAUD AR ROHMAH**  
**Program Pendidikan : Kelompok Bermain**  
**Penanggungjawab : Puthut Sehati Ama. Pd**  
**Berdiri sejak tanggal : 17 April 2007**  
**Alamat : Desa Lemahireng Rt. 05 Rw. II Kecamatan Bawen**  
**Untuk Penyelenggaraan : Pendidikan**  
**Status : Ijin Operasional**  
**Ijin ini diberikan : 1 Pebruari 2011 s/d 1 Pebruari 2014**

**Ungaran, 1 Pebruari 2011**

**Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Semarang**

**SUWARNO, S.Sos  
NIP. 19550615 197710 1 001**



# PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Suwakul Tlp.6922353 Ungaran 50501

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG Nomor : 421.9 / 165

#### TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari :  
Nama : Puthut Sehati, Ama. Pd  
Pimpinan/Penyelenggara : PAUD Ar Rohmah
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, perlu penyediaan jalur pendidikan di luar pendidikan formal ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 206);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );




10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 10 Seri A Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 1 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 5 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ijin Pendirian Lembaga Kursus / Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Nama Lembaga                     | : PAUD AR ROHMAH                                |
| Jenis Pendidikan                 | : Pendidikan Anak Usia Dini                     |
| Rumpun Pendidikan                | : Khusus  |
| Alamat                           | : Desa Lemahireng Rt. 05 Rw. II Kecamatan Bawen |
| Pemimpin/Penanggunjawab Edukatif | : Puthut Sehati, Ama. Pd                        |
| Pemilik/Penyelenggara            | : Puthut Sehati, Ama. Pd                        |
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Kegiatan Lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
  4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada lembaga tersebut
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran  
Pada Tanggal : 1 Februari 2011



**Tembusan :**

1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bawen
2. Pertiagal